



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/6891/2021
TENTANG
TIM PENGUJI KESEHATAN
RUMAH SAKIT DAERAH dr. SOEBANDI
KABUPATEN JEMBER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan pengujian kecakapan jasmani/rohani Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil perlu dilakukan pengujian kesehatan;
- b. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Nomor 800/16380/102.1/2021 tanggal 20 Septem ber 2021, hal Usulan Permohonan Pembentukan Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Daerah dr. Soebandi Kabupaten Jember, perlu dibentuk Tim Penguji Kesehatan untuk wilayah Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Daerah dr. Soebandi Kabupaten Jember;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1977 tentang Pengujian Kesehatan Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga-Tenaga Lainnya yang Bekerja pada Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3105);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1146);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM PENGUJI KESEHATAN RUMAH SAKIT DAERAH dr. SOEBANDI KABUPATEN JEMBER.

KESATU : Menetapkan Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Daerah dr. Soebandi Kabupaten Jember sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Daerah dr. Soebandi Kabupaten Jember melaksanakan tugas pengujian kesehatan Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Pembiayaan yang timbul sebagai pelaksanaan tugas Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Daerah dr. Soebandi Kabupaten Jember dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor KP.04.05/4/7289/2018 tentang Pembentukan Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Daerah dr. Soebandi Kabupaten Jember dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2021

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
3. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan di Jakarta;
5. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan;
6. Gubernur Provinsi Jawa Timur;
7. Bupati Kabupaten Jember;
8. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur;
9. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jember;
10. Direktur RSD dr. Soebandi Kabupaten Jember;
11. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Sundoyo, SH, MKM, M.Hum
NIP 196504081988031002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/6891/2021
TENTANG TIM PENGUJI KESEHATAN
RUMAH SAKIT DAERAH dr. SOEBANDI
KABUPATEN JEMBER

TIM PENGUJI KESEHATAN
RUMAH SAKIT DAERAH dr. SOEBANDI
KABUPATEN JEMBER

NO	NAMA	NIP	PANGKAT / GOL.	JABATAN	LOKASI TIM PENGUJI KESEHATAN
1	2	3	4	5	6
1	dr. Wahyu Agung Purnomo, Sp.P	198801062014031001	Penata, III/c	Ketua	RSD dr. Soebandi
2	dr. Adhita Satria Maulana, Sp.JP	198810032014121001	Penata Muda Tk.I, III/b	Anggota	RSD dr. Soebandi
3	dr. Iwan Dewanto, Sp.M	197012252014121001	Penata Muda Tk.I, III/b	Anggota	RSD dr. Soebandi
4	dr. Arswendo Ika Murthy, Sp.PK	197309172006041005	Penata Tk.I, III/d	Anggota	RSD dr. Soebandi
5	dr. Febria Rahayuni Sulistiowati, Sp.Rad	198102202006042028	Penata, III/c	Anggota	RSD dr. Soebandi
6	Mamik Setyaningseh	198102022010012009	Pengatur, II/c	Tata Usaha	RSD dr. Soebandi

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Sundoyo, SH, MKM, M.Hum
NIP 196504081988031002